



**P E N E T A P A N**  
**No. 36/Pdt. P/2022/PN Cbd**

**DEMI KEADILANBERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan :

**FARIDA SURYANI,**

Umur 61 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Kristen, Tempat tinggal Kampung Cikembar, RT / RW 003 / 003, Desa Cikembar, Kecamatan Cikembar, Kabupaten Sukabumi , dalam hal ini memberikan kuasa kepada ABDULAH , SH, MH, Advokat pada Kantor Hukum Ksatria Nusantara, beralamat di Jl. Cipanggulaan Desa Kompa Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi 43357, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON;**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah memeriksa dan mempelajari berkas permohonan Pemohon ;

Telah mendengar Pemohon dipersidangan ;

Telah memeriksa bukti-bukti tertulis dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon ;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 3 Agustus 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibadak dibawah register No. 36/Pdt. P/2022/PN Cbd, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

*Halaman 1 dari 8 halaman*



1. Bahwa Pemohon adalah anak dari orangtua ayah bernama **Kho Boen Tat** dan ibu bernama **Liem Kim Po** dan pemohon diberi nama Farida Suryani, lahir di Ambon, tanggal 09 Desember 1961;
2. Bahwa Pemohon ketika itu baru berumur kira-kira 1 Tahun, tepat pada tanggal 13 Januari 1962 telah diangkat menjadi anak angkat **Kaiin Surianata** berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Ambon, dengan Surat Penetapan No. 7/1962-Prdt. Tanggal 13 Januari 1962;
3. Bahwa orang tua angkat Pemohon penduduk di Ambon pekerjaannya sebagai **KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA MASOHI** Profinsi Maluku;
4. Bahwa Pemohon pada waktu masih kecil dibawa pindah oleh orang tua angkat dari Ambon ke Kabupaten Sukabumi persisnya di Kecamatan Cikembar dan menjadi Pendeta di Gereja Cikembar;
5. Bahwa Pemohon hidup dan dibesar oleh orang tua angkat di alamat Kampung Cikembar Kecamatan Cikembar Kab. Sukabumi;
6. Bahwa orangtua angkat Pemohon dari pernikahan dengan isterinya bernama Yulia Surtiyati tidak punya anak selain anak angkatnya yaitu Pemohon;
7. Bahwa ibu angkat Pemohon yaitu Yulia Surtiyati pada tanggal 18 Agustus 1991 telah meninggal dunia di Sukabumi karena sakit;
8. Bahwa kemudian ayah angkat Pemohon Kaiin Surianata pada tanggal 19 September 2000 telah meninggal dunia di Sukabumi karena sakit;
9. Bahwa Pemohon pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama Djadjat Sudjatman dan dari perkawinan tersebut dikaruniai seorang anak bernama Reno Renown lahir di Sukabumi tanggal 31 Januari 1997;
10. Bahwa suami Pemohon Djadjat Sudjatman pada tanggal 19 April 2013 telah meninggal dunia di Sukabumi, karena sakit;
11. Bahwa almarhum kedua orang tua angkat Pemohon, selain telah meninggal seorang anak angkat, juga telah meninggalkan harta kekayaan berupa sebidang tanah seluas 18.500 M2 yang terletak di Blok Gununggadung Desa Bojong Kecamatan Cikembar Kabupaten Sukabumi, Yang dikenal dengan SHM No. 127, atas nama Kaiin Surianata (ayah) Pemohon;



12. Bahwa Pemohon bermaksud akan menjual harta kekayaan peninggalan almarhum orang tua angkat Pemohon tersebut, untuk kepentingan biaya hidup sehari hari, namun untuk sah jual beli atas harta kekayaan orang tua angkat tersebut, Pemohon harus dinyatakan terlebih dahulu dengan penetapan Pengadilan Negeri sebagai ahli waris dari almarhum kedua orang tua angkatnya;
13. Bahwa oleh karena Pemohon telah menjadi anak angkat semenjak umur 1 (satu) tahun dari tahun 1962, maka anak angkat tersebut telah putus dari kedudukan keturunannya/nasabnya dengan orang tua kandungnya dan telah menjadi hubungan keturunan dengan orang tua angkat, sehingga anak angkat tersebut menjadi ahli waris dari rang tua angkatnya dari bagian yang tidak diwasiatkan (Staatsblad 1917 No. 129);

Berdasarkan uraian alasan tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan kiranya memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan Pemohon (Farida Suryani) adalah ahli waris yang sah dari orangtua angkatnya yaitu Kaiin Surianata yang telah meninggal dunia pada tanggal 19 September 2000 dan Yulia Suriyati yang meninggal dunia pada tanggal 18 Agustus 1991,
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon;

Atau : Bahwa apabila Hakim yang mulya berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yaitu berupa :

1. Fotocopy KTP atas nama FARIDA SURYANI, selanjutnya diberi tanda P-1 ;
2. Fotoopy KTP atas nama KAIIN SURIANATA, selanjutnya diberi tanda P-2 ;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama FARIDA SURYANI, selanjutnya diberi tanda P-3 ;



4. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3202102901110037 , selanjutnya diberi tanda P-4 ;
5. Fotocopy Surat Penetapan Nomor 7/1962 – Prdt dari Pengadilan Negeri Ambon, selanjutnya diberi tanda P-5 ;
6. Fotocopy Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang / Surat – Surat atas nama FARIDA SURYANI. selanjutnya diberi tanda P-6 ;
7. Fotocopy Kutipan Akta Kematian atas nama KAIIN SURIANATA, selanjutnya diberi tanda P-7 ;
8. Fotocopy Kutipan Akta Kematian atas nama YULIA SURTIYATI , selanjutnya diberi tanda P-8 ;
9. Fotocopy Kutipan Akta Kematian atas nama DJAJAT SUDJATMAN NYAMAN , selanjutnya diberi tanda P-9 ;
10. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 127 atas nama KAIN SURIANATA, selanjutnya diberi tanda P-10 ;

Menimbang, bahwa bukti surat Pemohon tersebut telah diberi materai cukup dan dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya kecuali bukti bertanda P-2 dan P-10 tidak dapat dicocokkan karena aslinya tidak diperlihatkan di persidangan ;

Menimbang bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut, pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi IWAN RUSWANDI, S.Pd..dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;
  - Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perkara permohonan Penetapan Ahli Waris ;
  - Bahwa Pemohon adalah anak angkat dari ayah yang bernama KAIIN SURIANATA dan ibu yang bernama YULIA SURTIYATI ;
  - Bahwa Pemohon diangkat sebagai anak angkat berdasarkan Penetapan PN Ambon tahun 1962 ;
  - Bahwa kedua orang tua angkat Pemohon kini telah meninggal dunia dengan meninggalkan warisan sebidang tanah yang



terletak di blok Gunung Gadung, Desa Bojong, Kec. Cikembar,  
Kab. Sukabumi atas nama KAIIN SURIANATA ;

- Bahwa Pemohon bermaksud menjual tanah warisan tersebut ;

2. Saksi EDI KURNAEDII..dibawah sumpah pada pokoknya  
menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perkara permohonan Penetapan Ahli Waris ;
- Bahwa Pemohon adalah anak angkat dari ayah yang bernama KAIIN SURIANATA dan ibu yang bernama YULIA SURTIYATI ;
- Bahwa Pemohon diangkat sebagai anak angkat berdasarkan Penetapan PN Ambon tahun 1962 ;
- Bahwa kedua orang tua angkat Pemohon kini telah meninggal dunia dengan meninggalkan warisan sebidang tanah yang terletak di blok Gunung Gadung, Desa Bojong, Kec. Cikembar, Kab. Sukabumi atas nama KAIIN SURIANATA ;
- Bahwa Pemohon bermaksud menjual tanah warisan tersebut ;

Menimbang bahwa dipersidangan Pemohon juga menerangkan bahwa kedua orang tua angkat tidak meninggalkan ahli waris lainnya kecuali Pemohon dan karena Pemohon bermaksud menjual harta warisan orang tua angkat maka perlu penetapan ahli waris dari Pengadilan Negeri Cibadak ;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang telah tercatat dengan lengkap dalam Berita Acara Persidangan permohonan ini dianggap pula telah tercantum disini dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan adalah agar Pemohon dapat ditetapkan sebagai ahli waris dari orang tua angkat yang bernama KAIIN SURIANATA dan YULIA SURTIYATI yang telah

*Halaman 5 dari 8 halaman*



meninggal dunia dimana penetapan ini akan Pemohon gunakan untuk menjual warisan dari orang tua angkat berupa tanah seluas 18.500 M<sup>2</sup> yang terletak di Blok Gununggadung Desa Bojong Kecamatan Cikembar Kabupaten Sukabumi, Yang dikenal dengan SHM No. 127, atas nama KAIIN SURIANATA ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan 10 (sepuluh) bukti surat dan 2 (dua) orang saksi masing – masing sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang bahwa berdasarkan alasan Pemohon tersebut, Pengadilan akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut adalah permohonan yang berdasar hukum ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan memperhatikan dalil permohonan Pemohon dengan alat – alat bukti yang diajukan maka dapatlah disimpulkan jika maksud Permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan dapat menetapkan Pemohon sebagai ahli waris dari orang tua angkat yang telah meninggal dunia tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dari keterangan saksi dan alat bukti surat diketahui bahwa Pemohon telah diangkat sebagai anak angkat berdasarkan Surat Penetapan Nomor 7/1962 – Prdt dari Pengadilan Negeri Ambon, (Vide bukti P-5) ;

Menimbang, bahwa dari permohonan pemohon juga diketahui bahwa maksud permohonan pemohon tersebut selain ditetapkan sebagai ahli waris ternyata penetapan ahli waris ini akan digunakan untuk menjual harta peninggalan orang tua angkat Pemohon ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan / fakta sebagaimana tersebut diatas, dimana untuk menentukan bahwa tanah adalah milik orang tua Pemohon harus dibuktikan dengan sertifikat tanah atau apabila dipermasalahkan dalam suatu gugatan, dibuktikan dengan alat bukti lain di persidangan, termasuk untuk menetapkan seseorang atau beberapa





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang adalah ahli waris almarhum tidak dapat diajukan. Penetapan ahli waris dapat dikabulkan dalam suatu gugatan mengenai warisan almarhum ;

Menimbang, bahwa jika Pemohon bermaksud menjual tanah warisan orang tua angkatnya tersebut yang semula tercatat atas nama almarhum / almarhumah, cukup dilakukan ;

- Bagi mereka yang berlaku hukum waris BW, dengan Surat Keterangan Ahli Waris yang dibuat Notaris ;
- Bagi mereka yang berlaku Hukum Waris Adat dengan Surat Keterangan Ahli Waris yang dibuat oleh Ahi Waris yang bersangkutan sendiri yang disaksikan oleh Lurah dan diketahui Camat dari Desa dan Kecamatan tempat tinggal Almarhum ;
- Bagi mereka yang berlaku hukum waris lain – lainnya, misalnya warga negara Indonesia keturunan India, dengan Surat keterangan Ahli Waris yang dibuat oleh Balai Harta Peninggalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan berpendapat bahwa oleh karena permohonan pemohon tidak berdasar, maka tidak beralasan untuk dikabulkan dan untuk itu haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;

Mengingat Undang – undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang – undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan seluruh ketentuan Perundang – undangan dalam perkara ini :

## M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima ;
2. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon yakni sebesar Rp. 110.000,- (Seratus sepuluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari JUMAT tanggal 26 AGUSTUS 2022 oleh kami RAYS HIDAYAT, SH, Hakim pada Pengadilan Negeri Cibadak, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh WIWIN WINARNI, SHI, Panitera Pengganti, dan dihadapan Pemohon .

Halaman 7 dari 8 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Panitera Pengganti**

**H a k i m**

**(WIWIN WINARNI, SH)**

**( RAYS HIDAYAT, SH)**

**Perincian Biaya ;**

- Biaya Pendaftaran : Rp. 50.000,-
- Biaya Proses : Rp. 30.000,-
- Biaya Panggilan : -
- PNBP : Rp. 10.000,-
- PS : -
- Redaksi : Rp. 10.000,-
- Materai : Rp. 10.000,-
- : Rp. 110.000,- (Seratus ribu rupiah)